



53.4

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Nomor : W13-A35/86/HK.05/7/2020

Tentang

PENETAPAN KONSULTAN JASA BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA BAWEAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk ketertiban dalam pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam bentuk Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum, Bantuan pembuatan dokumen hukum dibutuhkan, Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma pada Pengadilan Agama Bawean, dipandang perlu menetapkan konsultan jasa bantuan hukum;
2. Bahwa Konsultan Jasa Bantuan Hukum yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang layak dan dapat dipercaya untuk ditunjuk sebagai Konsultan Jasa Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bawean;
- Mengingat : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
2. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
3. Surat Ditjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/I/2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bawean No. W13-A35/62/Hk.05/1/2019, dan Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bawean No. W13-A35/372/Hk.05/7/2019 tentang Penetapan Konsultan Jasa Bantuan Hukum;
- Pertama : Menunjuk Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum STAIHA Bawean, sebagai konsultan jasa bantuan hukum pada Pengadilan Agama Bawean berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor W13-A35/85/HK.05/1/2018 tanggal 02 Januari 2018;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **ditetapkan**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bawean

Pada tanggal : 17 Juli 2019

KETUA,



Miftahul Huda. S.Ag.

NIP. 19720722.199903.1.006